



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan;
- b. bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang kepada orang pribadi atau badan maka, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Tera/Tera Ulang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan urusan perdagangan yang membidangi pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya.
5. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai.
6. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau

memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera.

7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yaitu UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
8. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkus.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang UTTP dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu dari UTTP ditera, ditera ulang, atau diuji sampai dengan UTTP tersebut wajib ditera ulang, atau diuji kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besaran retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang yang bersangkutan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

RETRIBUSI TERUTANG DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

Masa Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam rangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi di atur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kapasitas hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diberikan dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlabatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau benda dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota yang merupakan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Desember 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (12 / 121 / 2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Salah satu tuntutan reformasi dan demokratisasi yang berkembang saat ini, ialah demokratisasi di bidang pemerintahan, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan desentralisasi atau secara nyata memberikan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom. Perubahan paradigma pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik membutuhkan komitmen birokrat dalam mengelola institusi publik. Dalam pelaksanaan tugasnya, para pejabat publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip *Good Governance* yang antara lain mengedepankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum dan responsibilitas dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance* salah satunya adalah menciptakan tertib ukur khususnya di bidang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang sektor industri dan perdagangan. Meskipun pada perdagangan modern penjualan ritel cenderung mengurangi penggunaan UTTP akan tetapi hasil pengukuran yang benar dan akurat mutlak diperlukan, oleh kerennanya UTTP masih diperlukan keberadaannya yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Dalam upaya mencapai tertib ukur perlu dilakukan kegiatan pengelolaan kemetrologian secara berkesinambungan guna memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen demikian juga terhadap Barang dalam keadaan Terbungkus (BDKT) merupakan produk barang dalam bungkus yang dibuat dan dihasilkan oleh perusahaan untuk mempermudah distribusi dalam pemasarannya. Perkembangan produk yang dibungkus atau dikemas dewasa ini sudah sangat pesat, setiap perusahaan berusaha untuk menjual/memasarkan hasil produksinya dalam bentuk BDKT, karena lebih efisien dalam transaksi perdagangan. Hal ini banyak dijumpai di setiap toko, swalayan super market dan lain-lain. Selain itu peranan standar untuk menjamin kebenaran dari suatu alat ukur sangat penting, mengingat kesalahan dari standar akan berpengaruh pada alat ukur yang diuji.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan

Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi pengalihan urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, khususnya pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan kemetrologian yang semula urusan pemerintah daerah propinsi dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana terdapat penambahan jenis Retribusi.

Salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah Kota Bukittinggi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Tera/Tera Ulang. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dapat memungut Retribusi Tera/Tera Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selajutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi Daerah. Di samping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan. Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan Retribusi daerah Kabupaten/Kota tersebut, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas

Yang dimaksud dengan Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan.

Yang dimaksud dengan Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur. Takar atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Yang dimaksud dengan Barang dalam keadaan terbungkus yang disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besaran tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi, dalam bentuk Peraturan Walikota.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas .
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Saat kedaluarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memberikan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada pemerintah daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pelayanan di luar kantor adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas penera di tempat-tempat yang telah ditentukan (tempat alat UTTP terpasang atau suatu tempat yang ditentukan oleh pemilik UTTP)

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 12

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH KOTA
 BUKITTINGGI
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	
			TERA/ PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN (Rp)	TERA ULANG/ PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN (Rp)
1	2	3	4	5
A	Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat-Alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya (UTTP)			
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Panjang sampai dengan 2 m	Buah	3.500	2.000
	b. Panjang lebih dari 2 m s.d. 10 m	Buah	8.500	4.500
	c. Panjang lebih dari 10 m, biaya huruf b angka 1. ini ditambah untuk setiap 10 m bagiannya. Bagian dari 10 m dihitung 10 m	Buah	8.500	4.500
	d. Ukuran panjang sejenis			
	1)Salib Ukur	Buah	7.000	3.500
	2)Blok Ukur	Buah	8.500	8.500
	3)Mikro Meter	Buah	10.000	5.000
	4)Jangka Sorong	Buah	10.000	5.000
	5)Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	8.500	4.500
	6)Counter Meter (Ukuran Panjang dengan Alat Hitung)	Buah	16.500	16.500
	7)Roll Tester	Buah	82.500	82.500
	8)Komparator	Buah	82.500	82.500
2.	ALAT UKUR PENGUKURAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	Unit	104.000	103.500
	b. Elektronik	Unit	207.000	206.500
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Volume sampai dengan 2 L	Buah	1.000	1.000
	b. Volume lebih dari 2 L s.d. 25 L	Buah	2.000	2.000
	c. Volume lebih dari 25 L	Buah	3.500	3.500
	d. Pemas	Buah	500	500

1	2	3	4	5
4.	TANGKI UKUR a. Bentuk Silinder Tegak 1) Volume sampai dengan 500 kL 2) Volume lebih dari 500 kL, biaya angka 1) huruf a. angka 4. ini ditambah untuk setiap 10 kL bagiannya. Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL b. Bentuk Silinder Datar 1) Volume sampai dengan 10 kL 2) Volume lebih dari 10 kL, biaya angka 1) huruf b. angka 4. ini ditambah untuk setiap 1 kL bagiannya. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL c. Bentuk Bola dan Speroidal 1) Volume sampai dengan 500 kL 2) Volume lebih dari 500 kL, biaya angka 2) huruf c. angka 4. ini ditambah setiap 10 kL bagiannya. Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	165.000 1.500 330.000 2.500 330.000 4.000	165.000 1.500 330.000 2.500 330.000 4.000
5.	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Wagon 1) Volume sampai dengan 5 kL 2) Volume lebih dari 5 kL, biaya angka 1) huruf a. angka 5. ini ditambah setiap 1 kL bagiannya. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL b. Tangki Ukur Tongkang, Pindah, Apung dan Kapal 1) Volume sampai dengan 50 kL 2) Volume lebih dari 50 kL, biaya angka 1) huruf b. angka 5. ini ditambah setiap 1 kL bagiannya. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL. Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Buah Buah Buah Buah	66.000 13.500 132.000 1.500	66.000 13.500 132.000 1.500
6.	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur	Buah Buah	16.500 10.000	16.500 10.000
7.	BEJANA UKUR a. Volume sampai dengan 50 L b. Volume lebih dari 50 L s.d. 200 L c. Volume lebih dari 200 L s.d. 500 L d. Volume lebih dari 500 L s.d. 1.000 L	Buah Buah Buah Buah	25.000 50.000 75.000 99.000	25.000 50.000 75.000 99.000

	e. Volume lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d. angka 7. ini ditambah tiap 1.000 L Bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	16.500	16.500
8.	METER TAKSI	Buah	33.000	33.000
9.	SPEEDOMETER	Buah	25.000	25.000
10.	METER REM	Buah	25.000	25.000
11.	TACHOMETER	Buah	50.000	50.000
12.	THERMOMETER	Buah	16.500	16.500
13.	DENSIMETER	Buah	16.500	16.500
14.	VISKOMETER	Buah	16.500	16.500
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	16.500	16.500
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	16.500	16.500
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Induk / Media Uji			
	1) Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	79.200	79.200
	2) Kapasitas lebih dari 25 m ³ /h, biaya angka 1) huruf a. angka 17. ini ditambah setiap 1 m ³ /h bagiannya. Bagian dari 1 m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	Buah	2.500	2.500
	b. Meter Kerja / Media Uji			
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	39.600	39.600
	2) Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h, biaya angka 1) huruf b. angka 17. ini ditambah setiap 1 m ³ /h bagiannya. Bagian dari 1 m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	Buah	2.000	2.000
	c. Pompa Ukur / Badan Ukur untuk setiap Badan Ukur	Buah	145.000	75.000
18.	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1) Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	39.600	39.600
	2) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h, biaya angka 1) huruf a. angka 18. ini ditambah setiap 10 m ³ /h bagiannya. Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Buah	1.500	1.500

	b. Meter Kerja 1) Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h 2) Kapasitas lebih dari 50 m ³ /h, biaya angka 1) huruf b. angka 18. ini ditambah setiap 10 m ³ /h bagiannya. Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h c. Pompa ukur Bahan bakar Gas, LPG, per badan ukur	Buah Buah Unit	2.650 200 40.000	2.650 200 40.000
19	METER AIR a. Meter Induk 1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h 2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h 2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	41.000 79.500 100.000 4.000 10.000 20.000	41.000 79.500 100.000 2.000 5.000 10.000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1) Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h 2) Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h 2) Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	60.000 99.000 152.000 4.000 10.000 20.000	60.000 99.000 152.000 4.000 10.000 20.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	2.000	2.000
22	METER ARUS MASSA a. Meter kerja/ jenis media uji 1) Kapasitas sampai dengan 10 kg/min 2) Kapasitas lebih dari 10 kg/min, biaya angka 1) huruf a. angka 22. ini ditambah setiap 1 kg/min bagiannya. Bagian dari 1 kg/min dihitung 1 kg/min	Unit Unit	79.200 500	79.200 500

23	ALAT UKUR PENGISI / JENIS MEDIA (FILING MECHINE)			
	a. Jumlah 1 s.d. 4 alat pengisi (AP)	Unit	40.000	40.000
	b. Jumlah lebih dari 4 alat pengisi (AP), setiap alat pengisi	Unit	6.000	6.000
24	METER LISTRIK (kWh)/METER ENERGI LISTRIK			
	a. Kelas 0,2 atau kurang (Meter Induk) :	Unit	73.000	73.000
	1) Jenis 3 (tiga) Phasa	Unit	23.400	23.400
	2) Jenis 1 (satu) Phasa			
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :	Unit	10.000	10.000
	1) Jenis 3 (tiga) Phasa	Unit	3.500	3.500
	2) Jenis 1 (satu) Phasa			
	c. Kelas 2 :	Unit	6.000	6.000
	1) Jenis 3 (tiga) Phasa	Unit	2.000	2.000
	2) Jenis 1 (satu) Phasa	Unit	73.000	73.000
	Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan/Tera Ulang dihitung sesuai kapasitas menurut tarif pada angka 24 huruf a, b, dan c			
25	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	2.000	2.000
26	STOP WATCH	Buah	16.000	16.000
27	METER PARKIR	Buah	8.000	8.000
28	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)			
	1) Massa sampai dengan 1 kg	Buah	1.500	800
	2) Massa lebih dari 1 kg s.d. 5 kg	Buah	2.000	1.000
	3) Massa lebih dari 5 kg s.d. 50 kg	Buah	3.000	1.500
	b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)			
	1) Massa sampai dengan 1 kg	Buah	2.500	1.500
	2) Massa lebih dari 1 kg s.d. 5 kg	Buah	4.000	2.000
	3) Massa lebih dari 5 kg s.d. 50 kg	Buah	11.000	5.500
	c. Ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1)			
	1) Massa sampai dengan 1 kg	Buah	11.000	11.000
	2) Massa lebih dari 1 kg s.d. 5 kg	Buah	22.000	22.000
	3) Massa lebih dari 5 kg s.d. 50 kg	Buah	33.000	33.000
29	TIMBANGAN			
	a. Kapasitas sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IIII)			
	- Kapasitas sampai dengan 25 kg	Unit	7.000	3.500
	- Kapasitas lebih dari 25 kg s.d. 150 kg	Unit	11.000	5.500

	- Kapasitas lebih dari 150 kg s.d. 500 kg	Unit	14.000	7.000
	- Kapasitas lebih dari 500 s.d. 1.000 kg	Unit	20.000	16.500
	- Kapasitas lebih dari 1.000 s.d. 3.000 kg	Unit	33.000	15.000
	2) Ketelitian halus (Kelas II)			
	- Kapasitas sampai dengan 1 kg	Unit	27.000	13.500
	- Kapasitas lebih dari 1 kg s.d. 25 kg	Unit	33.000	16.500
	- Kapasitas lebih dari 25 kg s.d. 100 kg	Unit	40.000	20.000
	- Kapasitas lebih dari 100 kg s.d. 1.000 kg	Unit	66.000	33.000
	- Kapasitas lebih dari 1.000 kg s.d. 3.000 kg	Unit	80.000	40.000
	3) Ketelitian khusus (Kelas I)		93.000	46.500
	b. Kapasitas lebih dari 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Unit	16.000	8.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Unit	19.000	9.500
	c. Timbangan Ban Berjalan			
	1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	Unit	332.000	332.000
	2) Kapasitas lebih dari 100 ton/h s.d. 500 ton/h	Unit	462.000	462.000
	3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h	Unit	660.000	660.000
30	METER KADAR AIR			
	a. Biji-bijian tidak mengandung minyak per komoditi	Unit	19.800	19.800
	b. Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, per komoditi	Unit	26.400	26.400
	c. Kayu dan komoditi lain per komoditi	Unit	39.600	39.600
31	Selain UTTP angka 1 - 30 atau benda / barang bukan UTTP atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimal 2 jam, setiap jam. Bagian dari 1 jam dihitung 1 jam.	Buah	7.000	7.000
32	Pelayanan tambahan			
	a. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :			
	1) Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang	Unit	6.000	

	kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.			
	2) Timbangan cepat pengisi (curah) timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	Unit	12.000	
	3) Timbangan elektronik semua kapasitas.	Unit	17.000	
	b. UTTP yang ditanam.	Unit	12.000	
	c. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat pakai dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat.	Unit	3.000	
B.	Pelayanan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jenis	50.000	

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS